



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSHID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I . ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

No	PROVINSI	NOMOR IQ MANS URUT	NAMA MADRASAH	KAB/KOD	PERUBAHAN DARI
XVI	KALIMANTAN SELATAN	140	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pematang	Kab Tanah Laut	Madrasah Tsanawiyah Swasta Pelatun I Jl. Komodong, Telip, 21019, Pelatun
		141	Madrasah Tsanawiyah Negeri A Kayan	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Tsanawiyah Swasta Derussalam Jl. Masjid Darul Ikhra, Kel. Awayan Hill, Kec. Awayan, Telp. 71464
		142	Madrasah Tsanawiyah Negeri Lamphong	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Islam Jl. Masjid Syuhada, Kel. Sungai Awang, Kec. Lamphong, Telp. 71151
		143	Madrasah Tsanawiyah Negeri Harau	Kab. Tabalong	Madrasah Tsanawiyah Swasta Sabitul Huda Jl. Smpeng Tiga Tugu Harau, Kel. Harau, Kec. Harau
		144	Madrasah Tsanawiyah Negeri Juro	Kab. Tabalong	Madrasah Tsanawiyah Swasta Mitha'ul Huda Jl. Penglipungan Ds./Kec. Jaro
		145	Madrasah Tsanawiyah Negeri Anji Muara Kota Tengah	Kab. Bantou Kuala	Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Mukarrom Jl. Anji Muara Kota 25, Kel. Anji Muara Kota, Kecamatan Kec. Anji Muara Bantou Kuala
		146	Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Benawa	Kab. Hulu Sungai Tengah	Madrasah Tsanawiyah Swasta Ujududin Pagar Jl. Tanjung Pura No. 52, Kel. Bandung Raya, Kec. Batu Benawa
		147	Madrasah Tsanawiyah Negeri Batang Alai Utara	Kab. Hulu Sungai Tengah	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Hisari Ilung Jl. Kasaba Kid Ilung, Seberang Kec. Batang Alai Utara
		148	Madrasah Tsanawiyah Negeri Batang Alai Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Hidayatul Islamiah Jl. Gerya H. Husin Besar Ds. Belayang, Kec. Batang Alai Selatan Selatan
		149	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kalumpang	Kab. Hulu Sungai Selatan	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Itsyad Sirih Jl. K. H. Zahr Zam-Zam Ds. Sirih, Kec. Kalumpang
		150	Madrasah Tsanawiyah Negeri Candi Liris Utara	Kab. Tapin	Madrasah Tsanawiyah Swasta Margasari Jl. Pendidikan No. 22, Pesisir Liris Ds. Margasari, Kec. Candi Liris Utara
		151	Madrasah Tsanawiyah Negeri Astambul	Kab. Tapin	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Fayad Jl. Syekh Moh. Al-Itsyad Ds. Sungai Tumpi, Kec. Astambul